



Pariwisata Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dalam Pembangunan Pariwisata Indonesia

Rekta Deskarina
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
Pos-el: rektadeskarina@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v12i3.2424

Abstrak

Pariwisata inklusif merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan kesetaraan akses, partisipasi, dan kesempatan bagi semua orang tanpa terkecuali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pengembangan pariwisata inklusif di Indonesia, implementasi dan tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*systematic literature review*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan kebijakan yang cukup kuat untuk mendukung pengembangan pariwisata inklusif, namun implementasinya belum optimal karena menghadapi beberapa tantangan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif serta pengembangan model implementasi pariwisata inklusif di Indonesia.

Kata Kunci

Pariwisata inklusif, pariwisata ramah difabel, pariwisata berkelanjutan, kebijakan pariwisata

Abstract

Inclusive tourism is a tourism development approach that emphasizes equal access, participation, and opportunities for all individuals. This study aims to examine the policies governing inclusive tourism development in Indonesia, as well as the implementation and challenges. The research adopts a qualitative approach using a systematic literature review (SLR) method by analyzing relevant legislation, government policy documents, and scholarly publications. The findings indicate that Indonesia has established a relatively strong policy framework to support the development of inclusive tourism. However, the implementation of these policies has not yet been fully optimized due to various challenge. The study is expected to provide valuable insights for policymakers in formulating more adaptive policies and developing effective implementation models to promote inclusive tourism in Indonesia.

Keywords

Inclusive tourism, sustainable tourism, accesibility, tourism policy

Pendahuluan

Pariwisata menjadi sektor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai upaya pelestarian budaya. Namun, dalam praktiknya, pembangunan pariwisata sering kali belum memberikan akses dan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, perempuan, serta masyarakat marginal, masih menghadapi berbagai hambatan dalam menikmati dan berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa pembangunan pariwisata sering kali hanya berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi yang berpotensi menciptakan ketimpangan sosial. Kondisi ini menunjukkan belum terciptanya inklusivitas dalam pembangunan pariwisata.

Pariwisata inklusif adalah pendekatan pembangunan pariwisata yang menjamin kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pariwisata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Menurut United Nations World Tourism Organization (UNWTO), pariwisata inklusif merupakan bagian dari pariwisata berkelanjutan yang berupaya menghilangkan hambatan struktural, sosial, dan fisik agar semua individu tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015, pariwisata inklusif menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan kemanusiaan, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan kota dan destinasi yang aman dan nyaman.

Di Indonesia, dalam upaya membangun sektor pariwisata, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, dan masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata sering kali belum sepenuhnya merasakan manfaat yang dari pembangunan pariwisata. Dewanti dan Setyaningrum (2025) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa di destinasi wisata tampak keterbatasan aksesibilitas fisik yang dapat diakses oleh semua kalangan, keterbatasan SDM yang memahami isu inklusivitas, hingga minimnya pelayanan yang sensitif terhadap keberagaman kebutuhan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pariwisata yang adil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kesetaraan, untuk memastikan bahwa semua orang -- tanpa terkecuali dapat menikmati pengalaman wisata dengan aman dan nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi terkait pariwisata inklusif dan implementasinya, serta tantangan yang di hadapi.

Tabel 1
 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/Tahun	Judul	Tujuan	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Damiasih dkk. (2022)	Comprehensive Analysis of Accessible Tourism and Its Case Study in Indonesia	Mengkaji konsep accessible tourism di Indonesia dan penerapannya sebagai bagian dari pembangunan pariwisata berkelanjutan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata masih lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dibandingkan pemenuhan hak wisatawan penyandang disabilitas. Hambatan utama meliputi	Penelitian menegaskan bahwa konsep accessible tourism ini belum diterapkan merata dalam pengembangan pariwisata. Sebagian besar pengembangan pariwisata masih



			keterbatasan infrastruktur, rendahnya aksesibilitas, lemahnya implementasi kebijakan, dan kurangnya koordinasi antarpemangku kepentingan Penelitian menemukan tiga kelompok hambatan utama yaitu a. Hambatan fisik • jalan tidak aksesibel • toilet tidak ramah kursi roda • transportasi wisata belum inklusif b. Hambatan sosial • rendahnya kesadaran pelaku wisata • stigma terhadap penyandang disabilitas c. Hambatan kebijakan • lemahnya pengawasan • standar aksesibilitas belum diterapkan secara konsisten • koordinasi pemerintah dan sektor swasta belum optimal	berorientasi pada keuntungan ekonomi Penelitian menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada mekanisme penegakan standar aksesibilitas dan kemitraan pemerintah–swasta.
2	Bhumi Putranto Adhi & Cahaya Sekarjati (2024)	Inclusive Tourism: Ensuring Access for People with Disabilities in Indonesia's Tourist Destinations.	Menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas pada destinasi wisata.	
3	Galih Dewanti, Ratna Kumala Setyaningrum, dkk. (2025)	Inclusive Tourism and Accessibility: A Case Study of	Mengkaji implementasi kebijakan pariwisata	□ Pemerintah Daerah DIY telah mengembangkan kebijakan menuju Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan

	the Disability-Friendly Tourism Destination at Gembira Loka Zoo.	inklusif di Gembira Loka Zoo dengan fokus pada aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas.	destinasi wisata daerah belum inklusif. □ Gembira Loka telah menyediakan beberapa fasilitas aksesibel seperti jalur landai (ramp), toilet aksesibel, dan jalur sirkulasi tertentu. □ Namun, implementasi masih belum menyeluruh karena masih terdapat hambatan fisik dan pelayanan. Walaupun seluruh pemangku kepentingan mendukung wisata inklusif, implementasi belum optimal karena:	Penelitian menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan tidak otomatis diikuti oleh kesiapan implementasi, terutama pada destinasi wisata Bahari.
4	Towoliu, Benny Irawan, dkk (2025)	Questioning the Stakeholders' Perceptions To The Availability of Facilities for Disability Tourism: A Case Study in Bunaken Island	Mengidentifikasi persepsi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha terhadap pengembangan wisata ramah difabel di Taman Nasional Bunaken.	• keterbatasan anggaran, • minimnya fasilitas aksesibel, • rendahnya koordinasi antar instansi, • belum adanya standar pelayanan wisata difabel yang diterapkan secara konsisten.

Dari telaah penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah penelitian yang masih terbuka, antara lain kajian implementasi kebijakan pariwisata inklusif di tingkat nasional maupun daerah masih relatif terbatas dibandingkan kajian mengenai aksesibilitas fisik, penelitian lebih banyak berfokus pada studi kasus satu destinasi, sehingga belum memberikan gambaran implementasi kebijakan secara komprehensif.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*systematic literature review*). Literatur yang relevan dengan topik penelitian seperti peraturan



perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, serta artikel ilmiah yang membahas topik pariwisata inklusif, aksesibilitas, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola destinasi yang relevan dengan topik penelitian. Dari literatur yang telah dikumpulkan, kemudian dikaji dan dicatat poin-poin pentingnya untuk kemudian dianalisis dan ditarik simpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

A. Perkembangan Regulasi dan Kebijakan

Pengembangan pariwisata inklusif di Indonesia belum diatur dalam satu undang-undang khusus. Namun, landasan hukumnya tersebar dalam berbagai regulasi yang mengatur hak penyandang disabilitas, kepariwisataan, pelayanan publik, bangunan gedung, serta pembangunan berkelanjutan. Regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mewujudkan destinasi wisata yang dapat diakses oleh semua orang.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang ini merupakan dasar utama penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Meskipun tidak menggunakan istilah *pariwisata inklusif*, substansi undang-undang menekankan penyelenggaraan pariwisata yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, menghormati hak asasi manusia, serta menyediakan pelayanan yang aman, nyaman, dan tidak diskriminatif. Undang-Undang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa pembangunan pariwisata harus:

- meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- menjunjung kesetaraan kesempatan;
- memberikan pelayanan kepada seluruh wisatawan;
- mengembangkan destinasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Prinsip tersebut menjadi dasar normatif pengembangan destinasi wisata yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Regulasi ini merupakan salah satu landasan hukum paling penting bagi pengembangan pariwisata inklusif di Indonesia, karena beberapa pasal secara khusus mengatur hak penyandang disabilitas dalam sektor kebudayaan dan pariwisata.

3. Permen PUPR No.14/PRT/M/2017

Regulasi ini mengatur persyaratan kemudahan bangunan gedung termasuk jalur pemandu, ramp, dan toilet khusus. Peraturan ini menegaskan bahwa bangunan publik harus memenuhi persyaratan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Penerapannya dalam sektor pariwisata meliputi jalur landai (*ramp*), lift, toilet aksesibel, tempat parkir khusus, jalur pemandu (*guiding block*), rambu dan informasi yang mudah diakses. Aspek ini sangat penting karena sebagian besar hambatan wisatawan difabel berasal dari infrastruktur fisik.

4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Peraturan ini menggantikan Permenpar Nomor 14 Tahun 2016 dan menjadi acuan pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.

Dalam regulasi ini, destinasi wisata diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang mudah aksesibel untuk semua orang, meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh wisatawan, memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan menerapkan tata kelola destinasi yang berkelanjutan.

5. Integrasi prinsip SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Mengacu pada SDGs, khususnya poin SDG 4 (*Quality Education*), SDG 5 (*Gender Equality*), SDG 8 (*Decent Work*), SDG 10 (*Reduced Inequalities*), dan SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*)’ menunjukkan bagaimana prinsip pengembangan pariwisata inklusif menjadi bagian dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Dari beberapa regulasi di atas, ini menunjukkan bahwa secara normatif, pariwisata inklusif sudah menjadi agenda pembangunan nasional. Pariwisata inklusif juga erat kaitannya dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan. meskipun implementasinya belum merata.

B. Implementasi

Implementasi prinsip pariwisata inklusif di Indonesia merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang kondisi fisik, usia, gender, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kemampuan lainnya, memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati, mengakses, dan berpartisipasi dalam aktivitas pariwisata.

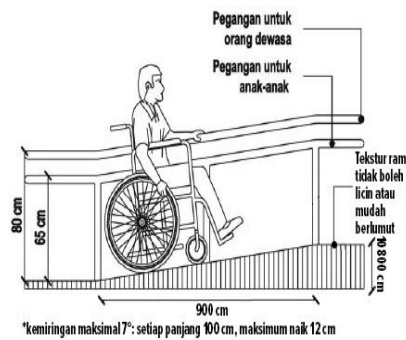
1. Implementasi pada Aspek Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah Indonesia telah memasukkan isu disabilitas ke dalam berbagai kebijakan nasional dan sektoral yang menjadi dasar pengembangan pariwisata ramah difabel. Implementasi kebijakan ini tercermin dalam perencanaan pembangunan pariwisata yang menekankan prinsip inklusivitas, non-diskriminasi, dan aksesibilitas universal yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permen PUPR No.14/PRT/M/2017 yang mewajibkan penyedia layanan publik, termasuk sektor pariwisata, menyediakan akses yang setara. Di tingkat daerah, beberapa pemerintah daerah mulai mengadopsi kebijakan dan peraturan yang mendorong penyediaan fasilitas yang aksesibel untuk semua orang di destinasi wisata, ruang publik, dan kawasan strategis pariwisata. Kebijakan ini menjadi landasan bagi pengelola destinasi dan pelaku usaha untuk menyesuaikan standar layanan dan infrastruktur.

2. Implementasi pada Infrastruktur dan Fasilitas Destinasi Wisata

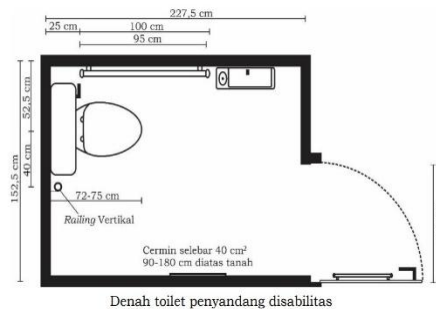
Di Indonesia, implementasi *universal design* yang merupakan desain yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa perlu modifikasi tambahan, terlihat pada upaya penyediaan dan perbaikan infrastruktur fisik. Beberapa destinasi wisata telah mulai menyediakan:

- jalur pedestrian yang landai dan aman, tersedia lantai pemandu (*guiding block*) untuk difabel netra;
- tersedia ramp dengan sudut kemiringan yang sesuai dan lift untuk pengguna kursi roda;



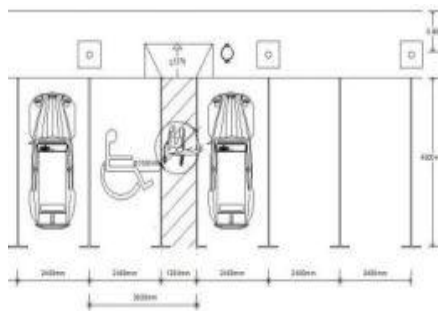
Gambar 1. Standar ramp pengguna kursi roda
Sumber: Hasil Olahan Penulis

- tersedia pegangan tangan dan permukaan lantai yang tidak licin di area publik;
- tersedia toilet universal, yang juga aksesibel untuk difabel ataupun lanjut usia;



Gambar 2. Denah toilet difabel
Sumber: Hasil Olahan Penulis

- area parkir khusus difabel,;



Gambar 3. Lot parkir difabel
Sumber: Hasil Olahan Penulis

- ruang tunggu yang ramah lansia ;
- *signage* yang mudah dipahami oleh semua orang

Penerapan prinsip *universal design* ini umumnya lebih berkembang di destinasi wisata perkotaan, destinasi unggulan nasional. Namun, di banyak destinasi seperti destinasi wisata alam, destinasi di daerah pedesaan, implementasi masih sangat terbatas karena karakteristik geografis dan keterbatasan pemahaman tentang pariwisata inklusif.

3. Implementasi pada Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan bagian penting dari implementasi pariwisata ramah difabel. Pemerintah dan pengelola destinasi mulai melakukan pelatihan bagi pelaku pariwisata terkait pelayanan inklusif, etika berinteraksi dengan wisatawan difabel, serta pemahaman kebutuhan spesifik wisatawan difabel. Dalam praktiknya, implementasi pada aspek pelayanan masih sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen individu atau pengelola destinasi. Di beberapa tempat, sikap ramah dan empatik telah menjadi kekuatan utama, meskipun fasilitas fisik belum sepenuhnya memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata ramah difabel tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal budaya pelayanan.

4. Implementasi pada Transportasi dan Aksesibilitas Perjalanan

Transportasi menjadi mata rantai penting dalam industri pariwisata. Di Indonesia, implementasi aksesibilitas transportasi meliputi penyediaan fasilitas khusus di bandara, stasiun, dan terminal, seperti jalur kursi roda, jalur pemandu untuk disabilitas netra (*guiding block*), lift, serta bantuan petugas. Di Kawasan perkotaan, beberapa jenis moda transportasi umum sudah di desain aksesibel untuk semua orang kelompok rentan. Namun masih banyak transportasi umum baik menuju dan di dalam destinasi wisata masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah non-perkotaan. Keterbatasan armada yang aksesibel dan integrasi antarmoda transportasi menjadi kendala utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang inklusif

C. Tantangan

Meskipun berbagai regulasi telah mendukung pengembangan pariwisata inklusif, namun implementasi prinsip-prinsip pariwisata inklusif di industri pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, antara lain :

1. Minimnya Pemahaman terhadap Pariwisata Inklusif

Tidak sedikit pengelola destinasi yang masih menganggap bahwa pariwisata inklusif hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Padahal konsep inklusif jauh lebih luas daripada itu, yaitu bagaimana menjamin kesetaraan kesempatan, non-diskriminasi, partisipasi masyarakat, kenyamanan seluruh wisatawan, serta akses informasi yang mudah dipahami semua orang tanpa terkecuali.

Kurangnya pemahaman menyebabkan pembangunan fasilitas seringkali bersifat formalitas saja dan belum memperhatikan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Tentunya SDM di sektor pariwisata menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan yang inklusif. Namun masih banyak tenaga kerja pariwisata yang belum memiliki kemampuan dalam melayani wisatawan penyandang disabilitas, menggunakan bahasa isyarat dasar, memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas, memberikan bantuan yang tepat, serta penanganan kondisi darurat bagi wisatawan berkebutuhan khusus. Implementasi pada aspek pelayanan ini masih sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen individu atau pengelola destinasi. Di beberapa tempat, pelayanan dengan sikap ramah dan empatik menjadi kekuatan utama, meskipun fasilitas fisik belum sepenuhnya memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata ramah difabel tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga budaya pelayanan. Namun pelatihan mengenai



pelayanan inklusif masih belum menjadi program rutin di sebagian besar destinasi wisata.

2. Lemahnya Implementasi Kebijakan

Berbagai regulasi yang mendukung hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan pembangunan pariwisata yang inklusif. Namun implementasinya masih menghadapi kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain belum adanya standar teknis yang diterapkan secara konsisten, pengawasan yang belum optimal, minimnya evaluasi berkala, dan rendahnya koordinasi antar instansi.

Pariwisata inklusif melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola destinasi, pelaku industri, organisasi penyandang disabilitas, masyarakat lokal, akademisi, dan media. Dalam praktiknya, koordinasi antarpihak sering belum berjalan efektif sehingga program yang dijalankan bersifat parsial dan kurang berkelanjutan, seringkali menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

3. Keterbatasan Pendanaan

Penyediaan fasilitas di destinasi wisata dengan konsep *universal design* tentunya membutuhkan investasi yang relatif besar. Tidak sedikit pelaku usaha pariwisata, khususnya UMKM, memiliki keterbatasan anggaran sehingga pengembangan fasilitas yang aksesibel belum sepenuhnya bisa dilakukan.

4. Kurangnya Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagai Pengguna

Prinsip *Nothing About Us Without Us* menjadi sesuatu yang penting dalam pengembangan pariwisata inklusif, yaitu bagaimana setiap kebijakan yang menyangkut penyandang disabilitas sebaiknya melibatkan mereka secara aktif. Namun dalam banyak proses perencanaan, penyandang disabilitas belum dilibatkan secara penuh sejak tahap pemetaan kebutuhan, perencanaan, dan evaluasi fasilitas. Kondisi ini mengakibatkan kebutuhan riil penyandang disabilitas sering tidak terakomodir

5. Sikap Sosial dan Budaya terhadap Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan

Masih terdapat stigma di Masyarakat terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya. Kondisi ini tentunya memengaruhi kualitas pelayanan di industri pariwisata, seperti adanya perlakuan diskriminatif, anggapan bahwa penyandang disabilitas bukan pasar wisata potensial, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak setiap orang untuk berwisata. Peningkatan kesadaran publik menjadi aspek penting dalam membangun budaya inklusif sehingga mendukung pengembangan pariwisata inklusif.

Pembahasan

Perkembangan Regulasi dan Kebijakan Pariwisata Inklusif

Beberapa regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata inklusif telah tersedia, dalam regulasi-regulasi tersebut sudah membahas poin-poin mengenai inklusivitas khususnya di ruang publik seperti destinasi wisata. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan dalam mengembangkan konsep inklusivitas dalam pariwisata, seperti mengatur penyelenggaraan kepariwisataan, mengatur kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas



fasilitas wisata, dan pedoman pariwisata berkelanjutan.

Implementasi Pariwisata Inklusif

Meski regulasi dan kebijakan yang mendukung pariwisata inklusif telah tersedia, dalam praktiknya, implementasinya masih belum optimal. Konsep pariwisata inklusif ini belum diterapkan merata dalam pengembangan pariwisata. Sebagian besar pengembangan pariwisata masih berorientasi pada keuntungan ekonomi dibandingkan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Temuan pada penelitian ini menguatkan penelitian Damiasih dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata masih lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dibandingkan pemenuhan hak wisatawan penyandang disabilitas.

Di beberapa destinasi wisata, implementasi pariwisata inklusif sebatas pada penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, padahal konsep inklusif jauh lebih luas daripada itu, yaitu bagaimana menjamin kesetaraan kesempatan, non-diskriminasi, partisipasi masyarakat, kenyamanan seluruh wisatawan maupun pelaku wisata lainnya. Dengan menerapkan praktek inklusi maka sistem dapat terhindar dari keputusan yang secara tidak sengaja mengecualikan orang (Arisanti, 2023).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pariwisata Berkelanjutan, dimana pariwisata inklusif menitikberatkan pada prinsip aksesibilitas dan kesetaraan yang merupakan bagian dari indikator destinasi berkelanjutan.

Kendala dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Inklusif

Masih terdapat beberapa kendala atau tantangan dalam implementasi pariwisata inklusif, sehingga konsep pengembangan pariwisata inklusif belum secara utuh. Meskipun telah tersedia regulasi dan kebijakan, dalam praktiknya, tidak otomatis diikuti oleh kesiapan implementasi. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi ini antara lain minimnya pemahaman terhadap konsep inklusivitas, koordinasi antar pemangku kepentingan yang masih lemah, minimnya keterlibatan kelompok disabilitas sebagai salah satu pengguna, dan stigma terhadap kelompok disabilitas. Sejalan dengan temuan penelitian Dewanti, Galih., Setyaningrum, Ratna Kumala, dkk. (2025) menyatakan bahwa kebijakan daerah belum otomatis menghasilkan destinasi yang benar-benar inklusif, sehingga diperlukan evaluasi implementasi secara berkala agar konsep inklusivitas di implementasikan tidak hanya parsial tetapi secara utuh.

Simpulan

Pengembangan pariwisata inklusif pada prinsipnya berusaha meningkatkan akses bagi semua orang baik wisatawan maupun pelaku wisata termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok marjinal. Kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata inklusif telah tersedia, namun masih terdapat kendala maupun tantangan dalam implementasinya. Diharapkan dengan mengetahui sejauh mana implementasi dan tantangan yang ada, pengembangan pariwisata inklusif dapat optimal sesuai regulasi yang ada. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kualitas destinasi, memperluas pasar wisata, mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta mewujudkan sektor pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing.



Daftar Rujukan

- Adhi, Bhumi Putranto & Sekarjati, Cahaya (2024). Inclusive Tourism: Ensuring Access for People with Disabilities in Indonesia's Tourist Destinations. *Indonesian Tourism Justice Review*, 1 (3). <https://doi.org/10.65815/k4krxk63>
- Arisanti, Yuli. (2023). Tantangan Etika di Bidang Perhotelan pada Era Artificial Intelligence. 9 (4), 1247-1256. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i4.1541>
- Damiasih, Palestho, dkk. (2022). Comprehensive Analysis of Accessible Tourism and Its Case Study in Indonesia. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 13 (4). [https://doi.org/10.14505/jemt.v13.4\(60\).08](https://doi.org/10.14505/jemt.v13.4(60).08)
- Dewanti, Ratih, Setyaningrum, Ratna Kumala dkk. (2025). Inclusive Tourism and Accessibility: A Case Study of the Disability-Friendly Tourism Destination at Gembira Loka Zoo. *Journal of Sport Recreation and Leisure Management*, 1 (2), 31–40. <https://doi.org/10.21831/jsrlm.v1i2.2600>
- Permen PUPR No.14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Gedung
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- Towoliu, Benny Irwan, dkk. (2025). Questioning the Stakeholders' Perceptions to the Availability of Facilities for Disability Tourism: A Case Study in Bunaken Island. *International Journal of Tourism Business Research*, 4 (1), 63–72. <https://doi.org/10.29303/intour.v4i1.1837>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (A/RES/70/1). United Nations.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas
- UNWTO. (2016). *Manual on accessible tourism for all: Principles, tools and best practices*. World Tourism Organization.



E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id

Volume : 12
Nomor : 3
Bulan : Agustus
Tahun : 2026